

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 16 TAHUN 2022**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
12. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Sipil Harian dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk menjalankan tugas tertentu.
13. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah
14. Pakaian Khas Jawa Timur yang selanjutnya disingkat PKJ adalah
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
16. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
17. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
18. Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah Pakaian Dinas yang dapat dipakai oleh Pegawai yang bersifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi Pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
19. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari Aparatur Sipil Negara, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan.
20. Kartu Tanda Pengenal Pegawai yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, nip, jabatan, dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya dalam bentuk kartu.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai berikut:

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;

- b. perwujudan ketertiban, keseragaman, jiwa korsa, kedisiplinan, wibawa, motivasi kerja, dan pengabdian aparatur; dan
- c. perwujudan pembinaan dan pengawasan, serta etika ASN.

Bagian Kedua **Jenis Pakaian Dinas**

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas ASN, terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari:
 - 1. PDH warna khaki;
 - 2. PDH kemeja warna putih, celana/rok warna hitam; dan
 - 3. PDH batik, tenun, lurik, atau pakaian khas daerah;
 - b. PDH Camat dan Lurah;
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - d. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - e. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah;
 - f. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - g. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pada perangkat daerah tertentu;
 - h. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Camat dan Lurah; dan
 - i. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Pakaian Dinas lainnya, terdiri dari:
 - a. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ);
 - b. Pakaian Olah Raga; dan
 - c. Pakaian Dinas Khusus.
- (3) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Penggunaan jenis PDH bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap ASN dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

Paragraf 1 **Pakaian Dinas Harian**

Pasal 5

(1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, terdiri atas:

a. PDH untuk pegawai pria:

1. kemeja berlidah bahu, warna khaki dengan atribut Kemendagri, nama Kota dan lambang daerah Kota dengan ketentuan:
 - a. lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. lengan pendek digunakan untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator, Pejabat dalam Jabatan Pengawas, Pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. ikat pinggang nilon warna hitam gesper logo Korps Pegawai Republik Indonesia warna emas;
4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP); dan
6. papan nama pegawai.

b. PDH untuk pegawai wanita:

1. kemeja model krah rebah dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut Kemendagri, nama Kota dan lambang daerah Kota dengan ketentuan:
 - a. lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;

2. rok 15 cm di bawah lutut, atau celana panjang warna khaki;
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Korps Pegawai Republik Indonesia warna emas;
 4. sepatu pantofel warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan KТПP; dan
 6. papan nama pegawai.
- c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab:
1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut Kemendagri, nama Kota dan lambang daerah Kota;
 2. rok panjang warna khaki;
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Korps Pegawai Republik Indonesia warna emas;
 4. sepatu pantofel warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan KТПP;
 6. papan nama pegawai; dan
 7. kerudung tidak bermotif dengan warna kuning mustard.
- d. PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.
- (2) PDH warna khaki Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. PDH untuk pegawai pria:
1. kemeja berlidah bahu, warna khaki dengan atribut Kemendagri, nama Kota dan lambang daerah Kota;
 2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. ikat pinggang nilon warna hitam gesper logo Korps Pegawai Republik Indonesia warna emas;
 4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KТПP);
 6. papan nama pegawai;
 7. tanda pangkat; dan
 8. tanda jabatan,
- b. PDH untuk pegawai wanita:
1. baju lengan pendek warna khaki dengan atribut Kemendagri, nama Kota dan lambang daerah Kota;
 2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan ges

- per logo Korps Pegawai Republik Indonesia warna emas;
4. sepatu pantofel warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan KTPP;
 6. papan nama pegawai;
 7. tanda pangkat; dan
 8. tanda jabatan.
- c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab:
1. baju lengan panjang warna khaki dengan atribut Kemendagri, nama Kota dan lambang daerah Kota;
 2. rok panjang warna khaki;
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Korps Pegawai Republik Indonesia emas;
 4. sepatu pantofel warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan KTPP;
 6. papan nama pegawai; dan
 7. kerudung tidak bermotif dengan warna kuning mustard;
 8. tanda pangkat; dan
 9. tanda jabatan,
- d. PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 6

PDH kemeja warna putih, celana/rok warna hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri dari:

- a. PDH untuk pegawai pria:
1. kemeja model krah berdiri dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut Kemendagri, nama Kota dan lambang daerah Kota, dengan ketentuan:
 - a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
 2. celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. atribut Kemendagri, lokasi dan lambang daerah;
 4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan KTPP; dan
 6. papan nama pegawai.

- b. PDH untuk pegawai wanita:
 - 1. kemeja model krah rebah dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut Kemendagri, nama Kota dan lambang daerah Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
 - 2. rok 15 cm di bawah lutut, atau celana panjang warna hitam;
 - 3. sepatu pantofel warna hitam;
 - 4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
 - 5. papan nama pegawai.
- c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab:
 - 1. kemeja model lengan panjang krah rebah dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut Kemendagri, nama Kota dan lambang daerah Kota;
 - 2. rok panjang, atau celana panjang warna hitam;
 - 3. sepatu pantofel warna hitam;
 - 4. lencana KORPRI dan KTPP;
 - 5. papan nama pegawai; dan
 - 6. kerudung tidak bermotif dengan warna pink salem.
- d. PDH kemeja warna putih, rok/celana panjang warna hitam untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 7

PDH batik, tenun, lurik, atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 terdiri dari:

- a. PDH untuk pegawai pria:
 - 1. kemeja batik, tenun, lurik, atau khas daerah, dengan ketentuan:
 - a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional;
 - 2. celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans /kanvas);
 - 3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;

4. lencana KORPRI dan KТПP; dan
 5. papan nama pegawai.
- b. PDH untuk pegawai wanita:
1. kemeja batik, tenun, lurik, /khas daerah lengan panjang dan/atau pendek;
 2. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
 3. sepatu warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan KТПP; dan
 5. papan nama pegawai.
- c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab:
1. baju batik, tenun, lurik, /khas daerah lengan panjang;
 2. rok panjang warna gelap;
 3. sepatu warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan KТПP;
 5. papan nama pegawai; dan
 6. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan.
- d. PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 2

Pakaian Sipil Harian

Pasal 8

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. PSH untuk pegawai pria:
1. kemeja model jas lengan pendek, warna khaki;
 2. tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
 3. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan KТПP; dan
 6. papan nama pegawai.
- b. PSH untuk pegawai wanita:
1. kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
 2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
 3. sepatu warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan KТПP; dan
 5. papan nama pegawai.
- c. PSH untuk pegawai wanita berjilbab:
1. kemeja model jas lengan panjang, warna khaki

- tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
 - 2. rok panjang warna khaki;
 - 3. sepatu warna hitam;
 - 4. lencana KORPRI dan KTPP;
 - 5. papan nama pegawai; dan
 - 6. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan pakaian dinas.
- d. PSH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 3 **Pakaian Sipil Resmi**

Pasal 9

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. PSR untuk pegawai pria:
 - 1. kemeja model lengan panjang (krah berdiri) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
 - 2. celana panjang warna sama dengan kemeja, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
 - 5. papan nama pegawai.
- b. PSR untuk pegawai wanita:
 - 1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas dan rok 15 cm di bawah lutut dengan warna sama dengan kemeja;
 - 2. Sepatu warna hitam;
 - 3. Lencana KORPRI dan KTPP; dan
 - 4. papan nama pegawai.
- c. PSR untuk pegawai wanita berjilbab:
 - 1. kemeja model lengan panjang (krah rebah) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas dan rok Panjang dengan warna sama dengan kemeja;
 - 2. sepatu warna hitam;
 - 3. lencana KORPRI dan KTPP;

4. papan nama pegawai; dan
 5. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan pakaian dinas.
- d. PSR untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 4

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, terdiri dari:

- a. PDU untuk pegawai pria:
 1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
 2. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
 3. celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 4. sepatu warna putih bertali dan kaos kaki warna putih;
 5. lencana KORPRI;
 6. papan nama pegawai; dan
 7. topi upacara/pet warna hitam.
- b. PDU untuk pegawai wanita:
 1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut Kemendagri, lokasi, dan lambang daerah, serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
 2. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
 3. rok 15 cm di bawah lutut dengan warna putih;
 4. sepatu warna putih;
 5. lencana KORPRI;
 6. papan nama pegawai; dan
 7. topi upacara/pet warna hitam.
- c. PDU untuk pegawai wanita berjilbab:
 1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut Kemendagri, lokasi, dan lambang daerah, serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
 2. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;

3. celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
4. sepatu warna putih;
5. lencana KORPRI;
6. papan nama pegawai;
7. kerudung tidak bermotif dengan warna putih; dan
8. topi upacara/pet warna hitam.

Paragraf 5
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, terdiri dari:

- a. PSL untuk pegawai pria:
 1. jas lengan panjang warna gelap;
 2. celana panjang warna sama dengan jas, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan; dan
 4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam.
- b. PSL untuk pegawai wanita:
 1. jas lengan panjang warna gelap;
 2. rok 15 cm di bawah lutut dengan warna sama dengan jas;
 3. kemeja lengan panjang dengan warna menyesuaikan; dan
 4. sepatu warna hitam.
- c. PSL untuk pegawai wanita berjilbab:
 1. jas lengan panjang warna gelap;
 2. rok panjang dengan warna sama dengan jas;
 3. kemeja lengan panjang dengan warna menyesuaikan;
 4. sepatu warna hitam; dan
 5. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan.
- d. PSL untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 6
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dan huruf h, terdiri dari:

- a. PDL untuk pegawai pria:
 - 1. baju lengan panjang, berlidah bahu dengan atribut Kemendagri, nama Kota dan lambang daerah Kota serta 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
 - 2. celana panjang dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper KORPRI warna emas;
 - 4. sepatu bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 - 5. lencana KORPRI dan KTRP; dan
 - 6. papan nama pegawai.
- b. PDL untuk pegawai wanita:
 - 1. baju lengan panjang, berlidah bahu dengan atribut Kemendagri, nama Kota dan lambang daerah Kota serta 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
 - 2. celana panjang dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. sepatu bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warnahitam;
 - 4. lencana KORPRI dan KTRP; dan
 - 5. papan nama pegawai.
- c. PDL untuk pegawai wanita berjilbab:
 - 1. baju lengan panjang berlidah bahu dan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
 - 2. celana panjang dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. sepatu bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. lencana KORPRI dan KTRP;
 - 5. papan nama pegawai; dan
 - 6. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan dengan pakaian dinas.
- d. PDL untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.
- e. PDL sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
- f. PDL sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dapat digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Paragraf 7
Pakaian Seragam Batik KORPRI

Pasal 13

Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h terdiri dari:

- a. Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk pegawai pria:
 1. kemeja seragam batik KORPRI lengan panjang;
 2. celana panjang warna biru tua;
 3. songkok nasional warna hitam polos;
 4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan KТПP; dan
 6. Papan Nama Pegawai.
- b. Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk pegawai wanita:
 1. kemeja seragam batik KORPRI lengan panjang;
 2. rok 15 cm di bawah lutut dengan warna biru tua;
 3. songkok nasional warna hitam polos;
 4. sepatu warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan KТПP; dan
 6. Papan Nama Pegawai.
- c. Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk pegawai wanita berjilbab:
 1. kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. rok panjang dengan warna biru tua;
 3. kerudung tidak bermotif dengan warna biru tua;
 4. sepatu warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan KТПP; dan
 6. papan nama pegawai.
- d. Pakaian seragam batik KORPRI untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 8
Pakaian Khas Jawa Timur

Pasal 14

PKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. PKJ untuk pegawai pria:
 1. kemeja model krah tegak, lengan panjang model Jas warna hitam;
 2. celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;

3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 4. songkok nasional warna hitam polos; dan
 5. aksesoris PKJ.
- b. PKJ untuk pegawai wanita:
1. kemeja model krah tegak, lengan panjang model Jas warna hitam;
 2. rok 15 cm di bawah lutut dengan warna sama dengan kemeja;
 3. songkok nasional warna hitam polos;
 4. sepatu warna hitam; dan
 5. aksesoris PKJ.
- c. PKJ untuk pegawai wanita berjilbab:
1. Kemeja model krah tegak dengan lengan panjang model jas warna hitam;
 2. rok panjang dengan warna sama dengan kemeja;
 3. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan;
 4. sepatu warna hitam; dan
 5. aksesoris PKJ.
- d. PKJ untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 9
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh:
 - a. Pegawai pada Dinas Perhubungan, Dinas Penanggulangan Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan/atau SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
 - b. Petugas Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Batu yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler; dan
 - c. Pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, harus mendapat persetujuan tertulis dan penetapan dari Wali Kota.

Bagian Ketiga **Penggunaan Pakaian Dinas**

Pasal 16

Penggunaan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

- a. PDH sebagai berikut:
 1. PDH warna khaki dipakai oleh PNS pada hari Senin dan Selasa;
 2. PDH kemeja warna putih dan celana/rok warna hitam dipakai oleh PNS pada hari Rabu;
 3. PDH batik, tenun, lurik, atau pakaian khas daerah dipakai oleh PNS pada hari Kamis dan Jum'at.
- b. PSH dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator pada acara tertentu;
- c. PSR dipakai untuk menghadiri pada kegiatan tertentu sesuai undangan;
- d. PSL dipakai untuk menghadiri pada kegiatan tertentu sesuai undangan;
- e. PDU dipakai oleh Camat dan Lurah pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.
- f. PDL dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis; dan
- g. Pakaian seragam KORPRI digunakan pada saat:
 1. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 2. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 3. upacara hari besar nasional; dan
 4. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
 5. Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci nasional warna hitam polos.
 6. Dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur lainnya, hari berikutnya tetap memakai seragam yang berlaku.
 7. Bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau instansi yang melaksanakan ketentuan 6

hari kerja, apabila tanggal 17 jatuh pada hari sabtu maka pada hari tersebut tetap memakai batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci nasional warna hitam polos;

Pasal 17

Penggunaan Pakaian Dinas lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. PKJ dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat dan peringatan Hari Jadi Kota; dan
- b. Pakaian Olahraga dipakai pada hari Jum'at saat kegiatan olahraga.

BAB III

PAKAIAN DINAS PPPK

Pasal 18

- (1) PDH PPPK digunakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik, tenun, lurik, atau pakaian khas daerah.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH batik, tenun, lurik, dan/atau khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK Pemerintah Kota Batu pada hari Kamis dan Jumat.
- (5) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik, tenun, lurik bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 19

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. nama Kementerian Dalam Negeri;

- b. lambang daerah Kota;
 - c. nama Kota;
 - d. lencana KORPRI;
 - e. papan nama pegawai;
 - f. KТПP;
 - g. songkok nasional warna hitam polos;
 - h. mutz;
 - i. topi upacara/pet; dan
 - j. topi lapangan.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana KORPRI;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Kota Batu;
 - f. lambang daerah Pemerintah Kota Batu; dan
 - g. KТПP.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana KORPRI;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Kota Batu;
 - f. lambang daerah Pemerintah Kota Batu; dan
 - g. KТПP.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. papan Nama; dan
 - b. KТПP.

Bagian Kedua

Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 20

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, terbuat dari bahan kain bordir warna dasar kuning dengan tulisan Kemendagri warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan di bawah lidah baju.
- (2) Lambang daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang Kota dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri.
- (3) Nama Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

- ayat (1) huruf c terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan Kota Batu warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di antara lambang daerah dengan lidah bahu.
- (4) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri yang terdiri dari bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua pakaian dinas atau bahan kain bordir warna kuning emas dipakai untuk PDL.
 - (5) Papan nama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan yang terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas; atau
 - b. bahan kain bordir warna dasar khaki dengan tulisan warna hitam untuk PDL.
 - (6) KТПP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f terdiri dari:
 - a. bahan PVC plastik *white glossy*; dan
 - b. ukuran KТПP panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.
 - (7) Songkok nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g terbuat dari kain bludru warna hitam polos dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PKJ dan pakaian KORPRI.
 - (8) Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PDH warna khaki.
 - (9) Topi upacara/pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf i terbuat dari kain warna hitam dan dipakai pada saat menjadi Komandan Upacara.
 - (10) Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf j terbuat dari kain warna biru tua dengan lambang daerah Kota dan dipakai pada saat kegiatan di lapangan.

Pasal 21

- (1) KТПP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat:
 - a. bagian depan:
 - 1. lambang daerah Kota;
 - 2. nama Pemerintah Kota;
 - 3. nama Perangkat Daerah/Unit Organisasi;

4. foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas yang berlaku;
 5. nama pegawai; dan
 6. nomor kode KТПP.
- b. bagian belakang:
1. nama pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. nama jabatan struktural/fungsional;
 4. golongan darah;
 5. alamat;
 6. masa berlaku;
 7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. nama terang, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna hitam dengan warna dasar putih.
- (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.
- (4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya berwarna dasar coklat;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwarna dasar merah;
 - c. Pejabat Administrator berwarna dasar biru;
 - d. Pejabat Pengawas berwarna dasar hijau;
 - e. Pejabat Pelaksana berwarna dasar orange;
 - f. Pejabat Fungsional berwarna dasar abu-abu; dan
 - g. PPPK berwarna dasar kuning.
- (5) Nomor kode KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, yaitu:
- a. ASN di lingkungan Sekretariat Daerah dengan kode angka 01;
 - b. ASN di lingkungan Sekretariat DPRD dengan kode angka 02;
 - c. ASN di lingkungan Inspektorat dengan kode angka 03;
 - d. ASN di lingkungan Dinas dengan kode angka 04;
 - e. ASN di lingkungan Badan dengan kode angka 05;

- f. ASN di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan kode angka 06;
- (6) Gantungan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk yoyo kecil dengan lambang daerah Kota dengan warna dasar merah.

Pasal 22

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam; dan/atau
- d. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 23

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat digunakan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. pejabat dalam jabatan administrator.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Pasal 24

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 25

Pengadaan Pakaian Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai kewenangannya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dibentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim Penegak Disiplin yang dibentuk oleh perangkat daerah yang menangani tugas dan fungsi kepegawaian.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang menggunakan Pakaian Dinas selain yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini wajib mendapatkan persetujuan Wali Kota.
- (2) Pengajuan persetujuan Wali Kota sebagaimana pada ayat (1) melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota.

Pasal 29

Camat dan Lurah pada saat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, angka 3 dan huruf h menggunakan atribut sebagaimana PNS lainnya.

Pasal 30

ASN di lingkungan Pemerintah Kota Batu wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 31

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Wali Kota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 32

Setiap Kepala Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Wali Kota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batu;
 - b. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 23 Tahun 2015 Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batu; dan
 - c. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batu
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 31 Maret 2022
WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 31 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFESIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR 16/E